

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KANDUNGAN SURAT AN-NISA: 3

A. Pengertian poligami

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *polys* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak (Nasution1996: 84). Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI, 2001: 885). Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.²²

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih).²³ Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), dalam Islam poligami hanya dibatasi kepada empat isteri. Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *Nyandung*.²⁴

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam istilah poligini. Poligini untuk suami yang beristeri

²² eprints.Iny.ac.id/2607/1/4 poligami Dalam Hukum Islam pdf

²³ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1947), h. 606.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.151.

banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri (perempuan). Poligini dapat berarti bahwa seorang laki-laki dalam waktu yang sama berkawin dengan seorang wanita, tetapi dapat pula terjadi dengan masa antara. Alasan poligini pada umumnya untuk mendapatkan kerja yang lebih banyak. sebagai pelambang kekuasaan/pengaruh dan kekuasaan lelaki, untuk mendapatkan kekuatan atau gaya hidup sakti dari wanita, pada masyarakat Ghadhu Bhaga, poligini bertujuan untuk mengurangi *bue duge*, perawan tuaterutama wanita *rank gae meze* (bangsawan besar).²⁵

Poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari satu). Berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus* banyak dan *ane* atau *Andros* berarti suami (laki-laki). Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang lakilaki. Artinya seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang.²⁶ Artinya adalah wanita yang digauli oleh banyak laki-laki dalam kurun waktu yang sama. Jika si wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaulinya. untuk menetapkan siapa ayah si anak tadi, ia menunjuk salah seorang di antara mereka.

Menurut Hamudah Abul'ati, poliandri dapat terjadi akibat beberapa kondisi dari si wanita, seperti rasio seksnya yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang berlimpah, mencegah hartanya berpindah ke orang lain. Bentuk lain dari poliandri adalah perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh siapapun dengan imbalan atau tidak. Bentuk inilah yang lazim masih ada sampai masa kini, yang disebut dengan portitusi atau pelacuran.²⁷

Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu isteri, kalimat ini berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu dan *gamein* kawin.²⁸ Monogamy adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Monogamy adalah asas perkawinan dalam Islam, sehingga suami boleh menikah lebih dari satu asalkan ia berbuat adil, sedangkan keadilan adalah

²⁵ Daminius Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h. 17.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 81.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41-42

²⁸ Daminius Rato, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h.

hal yang sulit untuk ditegakkan maka Allah menetapkan, jika kamu tidak dapat berbuat adil, maka cukup nikahilah seorang perempuan saja.²⁹

Jadi pada dasarnya istilah yang tepat bagi seseorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang dalam waktu bersamaan disebut poliandri bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligini tersebut menurut masyarakat adalah poligami.³⁰ Khususnya di Indonesia dan Negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan poligini adalah poligami.

Poligami dari dulu telah dilakukan secara luas dengan tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperistri seorang laki-laki. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendakinya. Ini dilakukan baik dari kalangan umat Hindu, bangsa Persia, bangsa Arab Jahiliyah, bangsa Romawi maupun bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa dan Asia Barat (misalnya bangsa Tracia dan bangsa Lidia). Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi kaum wanita. Derajat wanita dianggap lebih rendah dari derajat pria.

Ketika kita meneliti ayat-ayat yang tertera di dalam al-Qur'an, ternyata ayat yang berkaitan tentang poligami hanya terdapat dalam satu ayat yaitu disurat an-Nisa' Ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 81.

³⁰MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.

Selanjutnya akan dibahas beberapa pendapat *mufasssir* seputar poligami, tokoh-tokoh yang penulis rasa mempunyai peran besar dan berpengaruh baik di kalangan ulama, masyarakat dalam mengambil dan mengikuti hukum dan ketetapan yang di perintahkan Allah di dalam Alquran. Pemikiran mereka dan cara mereka yang berbeda dalam menafsirkan Alquran juga menjadi tujuan penulis untuk mengkajinya.

B. Ayat al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan poligami.

1. Q.S an-Nisa: 3

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an ialah Surah *al-Nisa`* ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari ayat ini apabila dibaca secara harfiah, sangat jelas bahwa ada tekanan lebih pada perlakuan adil. Dan seharusnya ini tidak ditentukan oleh si suami sendirian apakah dia bisa memperlakukan para isterinya dengan adil atau tidak.³¹

2. Q.S an-Nisa: 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

³¹ Abu Fikri, *Poligami yang tak Melukai Hati* (Cet. I, Bandung: Mizan, 2007), h. 84.

Artinya:

dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa[355] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[356] dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

3. Q.S an-Nisa: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Asbabun Nuzul (sebab turunnya) Q.S an-Nisa: 129

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki, ahli waris dan wali seorang putri yatim, menggabungkan seluruh harta si yatim itu dengan hartanya, sampai pada barang yang sekecil-kecilnya. Bahkan sampai-sampai ia mau menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain, karena takut harta bendanya terlepas dari tangannya. Wanita yatim itu dilarang menikah sama sekali. Maka turunlah ayat ini (Q.S an-Nisa: 127) yang menjelaskan bagaimana seharusnya mengurus anak yatim. Diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Aisyah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jabir mempunyai saudara misan wanita yang rupanya jelek, tapi mempunyai harta warisan dari ayahnya. Jabir sendiri enggan menikahinya dan juga tidak mau menikahkannya kepada orang lain, karena takut harta bendanya lepas dari tangannya, dibawa oleh suaminya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw, lalu turunlah ayat ini (Q.S an-Nisa: 127) sebagai

pedoman bagi mereka yang mengurus anak yatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari as-Suddi.³²

Adapun penjelasan tentang surat an-Nisa: 3 terdapat dalam kitab Shahih Bukhari pada Bab 18: Firman Allah 'Azza wa Jalla: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." (Q.S an-Nisa: 3).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah swt: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..." (Q.S an-Nisa: 3). Kemudian 'Aisyah menyatakan kepada Urwah: "Wahai putra saudara perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, kemudian wali tersebut terpicik oleh harta dan kecantikan anak yatim itu sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin lebih tinggi dari pada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam perwaliannya mereka)". 'Aisyah ra melanjutkan: Sesudah ayat ini, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw., maka Allah menurunkan ayat lagi (yang artinya): "Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai para wanita". (Q.S an-Nisa: 127). Adapun lanjutan ayat (yang artinya): "...sedangkan kamu ingin mengawini mereka..." (Q.S an-Nisa: 127) adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka di larang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (HR. Bukhari).³³

Menurut Hamka "Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat *al-Nisa`* ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat *al-Nisa`* ayat 3 yaitu adanya

³² Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-qur'an, (edisi kedua Cet. VIII, Bandung: Diponegoro, 2006), h. 173.

³³ Imam az-Zabidi, Mukhtashar *Shahih al-Bukhari* diterjemahkan Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari* (Cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 849.

hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristeri lebih dari satu hingga empat.³⁴

Penjelasan Hamka tentang ayat tersebut masih seputar bolehnya bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk berpoligami tetapi hanya sampai empat orang saja. Beda dengan seorang hamba sahaya, yang hanya dibolehkan memperisterikan wanita sampai dua orang.

Dari kandungan ayat al-Qur'an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi'i berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi *ijma'* para ulama, terkecuali golongan *Syi'ah* yang berpendapat bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. yang beristeri lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas isteri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.³⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut Hamka, Islam memberi peluang bagi umat Muhammad Saw. untuk berpoligami, sedangkan menurut Quraish Shihab, surat *al-Nisa`* ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami dan ayat ini tidak mewajibkan kita berpoligami atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang-orang yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidaklah ringan.

“M. Quraish Shihab mengatakan apabila perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih lalu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan

³⁴ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), h. 234.

³⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir*, terj. Salim Bahreisy, cet. III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 303.

*perlakuan lahiriyah,--bukan dalam hal cinta--, jika menghimpun lebih dari seorang isteri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupi satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayayakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka”.*³⁶

Sesuatu yang menarik dari penafsiran M. Quraish Shihab adalah penjelasan kata ”adil” dan penyebutan dua, tiga atau empat, untuk kata adil, menurut Quraish Shihab, dalam al-Qur’an digunakan dalam dua bentuk kata yaitu *tuqsithu* dan *ta’dilu Tuqsithu* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih. *Ta’dilu*, berarti berlaku adil bagi diri sendiri atau orang lain. Penyebutan dua tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Dalam ayat sebelumnya, seorang lelaki tidak dibenarkan melakukan poligami lebih dari empat orang, karena huruf *wawu* (و) pada ayat ini berfungsi sebagai *badal*, artinya nikahilah tiga orang isteri jika tidak dua orang dan empat orang jika bukan tiga orang.³⁷

Adapun pendapat minoritas yang dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi yaitu seorang muslim boleh menikah dengan sembilan wanita sekaligus, mereka juga mengambil dalil kepada firman Allah Swt. di atas dengan persepsi bahwa huruf *wawu* (و) dalam ayat ini berfungsi membolehkan penjumlahan di antara bilangan-bilangan tersebut (sembilan).³⁸

Sebagian Madzhab al-Zhahiri membolehkan seorang laki-laki beristeri sampai delapan belas orang. Adapun yang menjadi argumentasi mereka ialah kata-kata jamak, *mastna* berarti dua-dua, maka sama dengan empat, *tsulatsa* yang artinya tiga-tiga sama dengan enam, dan *ruba’* yang berarti empat-empat sama

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’ancet*. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 322.

³⁷ *Ibid.*, h. 323

³⁸ Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Aḥkam...*, 302-304.

dengan jumlahnya delapan, dan bila keseluruhannya dijumlahkan maka menjadi delapan belas.³⁹

Kedua pendapat di atas tidak berdasarkan kepada kaidah ilmiah dan bertentangan dengan hadis yang membatasi hanya empat orang isteri saja, seperti hadis Nabi terhadap seorang sahabat yang baru masuk Islam dan sahabat tersebut mempunyai isteri lebih dari empat orang, maka sahabat tersebut harus memilih empat orang isteri dari keseluruhan yang ia miliki.⁴⁰

Pernikahan yang melebihi empat orang isteri dalam Islam tidak dibenarkan, tetapi hanya kepada Rasulullah Saw. saja yang dibenarkan melakukannya, sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau adalah *ma'mun* (tepercaya) dan diyakini dapat berlaku adil kepada semua isterinya walaupun jumlahnya banyak.⁴¹

Rifat Hassan mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia mengatakan bahwa dari *nash* al-Qur'an Surat *al-Nisa'* ayat 3, dapat dipahami bahwa, poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja. Bahkan ayat tersebut merupakan dalil bahwa poligami hanya bisa dilakukan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya dan mempunyai anak yatim dan bukan untuk dalil poligami saat sekarang ini. "Ia menuding bahwa ulama yang menafsirkan surat *al-Nisa'* ayat 3 adalah "keliru", jika ayat ini dijadikan dalil untuk poligami dalam suasana kondusif.⁴²

Pernyataan dua pemikir kontemporer Islam di atas terasa kurang logis, jika ayat al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 3 dan 129 tidak bisa menjadi dalil poligami dalam Islam, berdasarkan dugaan Rifat Hasan bahwa poligami dapat menimbulkan keretakan keluarga, rumah tangga dan kerusakan masyarakat. Pendapat Rifat Hasan ini diikuti sebagian negara Islam yang mengadopsi hukum di Negara Barat seperti Turki. Rifat Hasan dan Madzhab al-Zhahiri berargumentasi

³⁹ Al-Qurṭ ubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub, 1993), 12

⁴⁰ *Ibid.*, 13.

⁴¹ Zakariya al-Anshary, *Syarqawi 'ala al-Taḥrir*, Jilid, II (Semarang: Bungkul Indah, t.th), h.222.

⁴² Abdul Mustaqim, *Fazlur Rahman, Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, cet. I. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h.87.

bahwa di antara hak penguasa adalah melarang sebagian hukum yang boleh (*mubah*), guna mengambil *mashlahat* dan menolak adanya *mafsadah*.⁴³

Menurut al-Jaziry, dalam surat *al-Nisa`* ayat 3, ada suatu prinsip yang sangat tegas disebutkan oleh Allah Swt. yaitu membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semuanya. Bila tidak, maka tidak dibenarkan berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil. Dalam ayat ini cukup jelas tentang bagaimana ketentuan poligami, yaitu dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan yang harus mampu diciptakan oleh seorang suami terhadap semua isterinya, dan ini menjadi suatu hal yang paling utama. Hukum berlaku adil terhadap para isteri adalah wajib.⁴⁴

Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam ayat di atas mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan umatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat darurat saja.

C. Isi Kandungan dalam Surat An-Nisa: 3

1. Nash Ayat

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁴³ Rohardi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi II, Cet, I (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 184.

⁴⁴ Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikri 2003), 212.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2. Tafsir al-Mufrodat (Makna Per Kata)

Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memaknai kata perkata dalam ayat ini sebagai berikut :

(تُقْسِطُوا) *tuqsitu*: bersikap adil dan tidak berbuat dzalim, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai hak dan kewajiban.⁴⁵

(مَا طَابَ لَكُمْ) *Mā ṭaba lakum*: perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang hatimu tertarik kepadanya.

(مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) *Maṣna wa ṣulaṣa wa ruba'*: lafadz-lafadz ini maksudnya dua, tiga sampai maksimal empat orang perempuan.

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) *Fain khiftum al-la ta'dilu*: jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kepada para istri dalam masalah giliran menginap dan menggauli.

(فَوَاحِدَةً) *Fa wāhidatan*: maka nikahilah seorang perempuan saja.

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) *Au mā malakat aimānukum*: atau budak-budak yang kamu miliki, maka cukupkan dengan para budak perempuan yang kamu miliki, karena terhadap mereka ini tidak ada kewajiban, untuk berbuat adil seperti kewajiban suami terhadap istri (dari perempuan merdeka).

⁴⁵Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir: fi `Aqidah hwa asy-Syari`ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 Jilid 2 h. 565

(ذَلِكَ) *zālika*: maksudnya menikahi empat perempuan saja, atau satu istri, atau bersenang-senang dengan budak perempuan (at-tasarri), akan lebih mendekatkan diri kita untuk tidak berbuat aniaya atau zina.⁴⁶

3. Ayatul Ahkam

Dalam penjelasannya, Ali As Shobuni dalam karya tafsirnya: Apakah bunyi perintah dalam Kalimat *فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* berfaidah wajib?⁴⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah dalam *فَأَنْكِحُوا* menunjukkan kemubahan sebagaimana perintah dalam firman Allah { *واشربوا (البقرة)* } dan { *كلوا من طيبات ما رزقناكم (البقرة ٥٧)* } (١٨٧)

Berbeda dengan pendapat *Ahlu Dzohir*: yang menunjukkan hukum wajib, berhujjah pada dzahirnya ayat, karena perintah pada dasarnya adalah berfaidah wajib, dan mereka melalaikan ayat:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ..... وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ (النساء/٢٥)⁴⁸

Artinya:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain (Maksudnya: orang merdeka dagn budak yang dinikahinya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman), Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang

⁴⁶ *Ibid*, h. 565

⁴⁷ Ali As Shobuni, Rowa’iul Bayan *Tafsir Ayat Ahkam* (mu’asisah manahilul irfan, beirut: lebanon) ,Juz I, h. ٤٢٥

⁴⁸ Ali As Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam* , Juz I, h. ٤٢٦

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan nikah, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut berzina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu

Lain halnya dengan *Imam Fakhruddin al-Razi* yang berpendapat: dalam keadaan demikian (an Nisa':25) tidak menikah itu lebih baik dari pada menikah, maka ayat (an Nisa':25) ini menunjukkan hukum (menikah) bukan sunnah terlebih-lebih wajib

Apa yang dimaksud dari { مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ?

Ulama sepakat bahwa kalimat tersebut menunjukkan bilangan, dan menunjukkan atas satu dari setiap kalimat tersebut disebutkan sesuai dengan sebutan dalam jenisnya, maka مَثْنَىٰ menunjukkan إثنين إثنين (dua dua), ثَلَاثَ menunjukkan ثلاثة ثلاثة (tiga tiga), dan رُبَاعَ menunjukkan أربعة أربعة (empat-empat). Dan artinya adalah nikahilah wanita yang kamu sukai dua dua, tiga tiga dan empat empat sesuai dengan keinginan kamu.

Imam Zamakhsyari berpendapat : karena *khitabnya* adalah kolektif, maka mestilah pengulangan kalimat tersebut, supaya setiap orang yang menikah yang menginginkan poligami bisa mendapatkan *khitab* sesuai dengan bilangan yang tersebut dalam ayat. Hal ini sama dengan ucapan kamu: “ bagilah oleh mu sekalian uang 100 dirham ini dua dua, tiga tiga dan empat empat, apabila hal ini di *mufrodkan*, maka ucapan ini tidaklah sesuai yang dimaksud. Jelasnya adalah apabila kamu berkata kepada sekelompok orang “*bagilah harta yang banyak ini dua dirham*” maka ucapan ini tidaklah jelas. Andaikan kamu bilang dua dirham dua dirham, maka yang dimaksud adalah sesungguhnya setiap satu orang mengambil dua dirham saja. Ayat tersebut menunjukkan keharaman beristri melebihi dari empat wanita; Dan ulama serta ahli fiqih telah sepakat terkait hal tersebut, serta kesepakatan ini tidaklah cacat dengan adanya pendapat dari ahli bid'ah yang mengatakan boleh menikahi sembilan wanita dengan memfungsikan

huruf wawu pada ayat tersebut sebagai penambahan ($2+3+4=9$). Dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setiap manusia boleh menikahi dua wanita atau tiga wanita atau empat wanita.

Ali As Shobuni menguti pendapat dari *Imam Qurthubi* bahwa bilangan (مثنى وثلاث ورباع) tidak menunjukkan kebolehan beristri 9 wanita seperti ucapan mereka yang jauh dari kebenaran al Qur'an dan as Sunnah dan berpaling dari yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, serta mengira huruf wawu di ayat ini berfungsi penambahan, yang menginspirasi hal tersebut bahwa nabi menikahi 9 orang wanita dan mengumpulkannya dalam masa yang sama, sehingga menyebabkan kelompok ini menjadi salah penafsiran. Dan yang mengatakan kebolehan mengikahi 9 wanita ini adalah kelompok Rafidhoh dan sebagian pengikut Imam Dawud Ad Dzhohiri, serta yang lebih parah dari pendapat sebagian pengikut Dawud ad Dzhohiri adalah yang memperbolehkan menikahi 18 wanita ($2+2+3+3+4+4=18$), semua ini adalah kebodohan dalam mengetahui bahasa dan Sunnah, dan tidak sesuai dengan ijma' Ulama' karena tidak pernah didengar dari seorang sahabat dan tabi'in pun yang mengumpulkan lebih dari empat orang istri, diceritakan bahwa Ghoilan baru masuk islam dan memiliki 10 orang istri, maka nabi memerintahkannya untuk memilih empat wanita dari mereka dan menceraikan yang lainnya.⁴⁹

Dan Allah telah *mengkhitabi* orang arab dengan bahasa yang paling fashih, dan orang arab pun tidak pernah membiarkan dalam pengucapan 9 dengan ucapan 2 dan 3 dan 4, begitu juga mereka menganggap jelek terhadap orang yang berkata “berilah fulan 4, 6 dan 8, yang mana orang tadi tidak mengucapkan 18.

Dalam komentarnya, *Ali as-Shobuni* mengatakan: sesungguhnya ijma' telah memutuskan keharaman menikahi lebih dari 4 wanita (dalam satu masa) dan masa ulama' yang menyepakatinya telah usai sebelum keanehan-keanehan yang menyimpang ini muncul, Maka ucapan nyleneh itu tidaklah bisa diakomodir karena hal itu murni karena kebodohan atau ketololan.

⁴⁹ *Ibid.*.427

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} Menurut *Imam ad Dhohak* dan yang lain, yaitu tidak bisa berbuat adil dalam urusan kecondongan, cinta, menyetubuhi, berbaur/gaul, membagi giliran pada istri empat atau tiga atau dua. (فوحدة): hal ini adalah larangan dari menambah istri yang bisa menyebabkan tidak bisa adil, dan larangan ini berarti dalil sebagai kewajiban beristri satu.⁵⁰

Selanjutnya Imam Qurthubi pada an Nisa:129 : berkata :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dengan ayat ini Allah memberi tahu bahwa ketidak mampuan laki-laki untuk berbuat adil pada para istrinya dari segi kecondongan watak dalam cinta, menyetubuhi dan perhatian. Dengan ayat ini Allah menerangkan sifat manusia bahwa mereka pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyamakan kecondongan hati kepada dua hal.

Karena itu Nabi Muhammad S.A.W. berdo'a :

" اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قَسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "

Kemudian Allah S.W.T. melarang Nabi dengan firman-Nya: *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ*

الْمَيْلِ. Imam Mujahid berkata : arti dari sepenggal ayat ini adalah janganlah kamu

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkami al Qur'an*, Jilid ٦, h. 37

menyengaja untuk berbuat jelek akan tetapi konsistenlah pada kesamaan dalam jatah gilir dan nafkah; karena hal inilah yang bisa dilakukan manusia. Dan hal ini akan dibahas dalam al Ahzab: 51 secara panjang lebar.

Diriwayatkan dari Imam Qotadah dari an Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Ghuroiroh : Nabi bersabda yang isnya Allah artinya : “Laki-laki yang mempunyai dua istri dan tidak berbuat adil terhadap dua istrinya di hari qiyamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh miring ke salah satu sisi”⁵¹

Ditulisakan oleh *Ibnu ‘Arabiy* didalam kitab karyanya, menurut para ulama’ makna dari adil adalah dalam hal jatah gilir dan kesamaan dalam hak-hak pernikahan, dan hal ini adalah wajib. Nabi S.A.W. menyengaja untuk berbuat adil dalam hal itu, dan memang mampu, ketika Nabi melakukan kewajiban *Dzahir* dari hal di atas dan menemukan hati beliau condong kepada Dewi Aisyah, Nabi S.A.W. pun berdo’a :

“اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ”

“*ya allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan*”⁵²

Yang dimaksud adalah ketidakpunaan untuk bisa berbuat adil dari segi hati beliau, karena Allah tidak memerintahkan makhluk untuk memalingkan hatinya dalam urusan kecondongan, karena hal itu sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa dilakukan. Dan memerintahkan makhluk sesuai dengan kemampuan *Dzahir* supaya mudah dilakukan oleh orang-orang yang berakal.

Yang dimaksud {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} adalah wanita yang tidak bersuami.

Sebagai *athaf* dari فواحدةً maksudnya apabila khawatir tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu wanita atau budakmu. Hal ni menunjukkan bahwa budak wanita (yang dinikahi) tidak punya hak untuk di setubuhi dan mendapatkan jatah

⁵¹Ibid, h. 168

⁵²Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki., *Ahkamu al-Qur’an*, (Dar al Ma’rifah, Bairut Lebanon), h. 107

gilir, karena yang dimaksud dari {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} dalam urusan giliran {فَوَاحِدَةً} {أَوْ مَمْلَكَةً أَيْمَانُكُمْ}, hal ini perbudakan diposisikan dalam satu tempat, yang kemudian bagi budak (yang dinikahi) tidak punya hal untuk disetubuhi dan mendapatkan giliran. Hanya saja budak (yang dinikahi) mendapatkan keadilan berdasar pada kewajiban berbudi baik dan berbelas kasihan terhadap budak. Allah dalam perbudakan menggunakan kata (ملك اليمين) karena tangan kanan adalah simbol terpuji, dan tangan kanan di khususkan untuk hal yang baik-baik saja. Hal ini bisa kita lihat dari bahwa tangan kanan dipakai untuk pengalokasian harta (Nafkah) sebagaimana sabda Nabi : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, dan tangan kanan adalah untuk penepatan janji dan untuk janji setia, sehingga perbudakan dikatakan dengan kepemilikan tangan kanan.⁵³

Maksud dari {ذَلِكَ أَذَىٰ آلًا تَعُولُوا}, Ayat tersebut mengisyaratkan hanya memilih satu wanita saja yang pilihan dan lafadz أدنى mempunyai arti paling dekat, dan lafadz العول arti asalnya adalah kecondongan yang bisa diindra, seperti ucapan عال الميزان عولا apabila timbangan itu condong ke salah satu sisi, kemudian dipindah kepada condong/cenderung (yang tidak bisa diindra) yang mempunyai arti menyeleweng, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kecenderungan yang dilarang sebagai sisi lain dari keadilan. Dan maksud dari ayat terkait adalah memilih satu wanita itu lebih dekat supaya tidak berbuat berat sebelah yang diharamkan ketika dibandingkan lebih dari satu wanita. Maka sesungguhnya laki-laki yang memilih satu wanita saja maka telah hilanglah darinya rasa berat sebelah yang melenceng dari kebenaran. Dan siapapun yang memilih satu wanita saja berarti telah hilanglah darinya kemauan untuk berat sebelah. Sedangkan lelaki yang memilih lebih dari satu maka berat sebelah yang haram lebih nyata baginya.

⁵³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Jilid ٦, h. 3٨

Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i RA. Bahwa Ia menafsirkan lafadz {ألا تعولوا} dengan supaya keluarganya tidak menjadi banyak dan hal ini disalahkan oleh imam al Jassosh seperti halnya Imam Al Mubarrod dan mereka berdua menyangka bahwa lafadz عال tidak boleh diartikan keluarganya menjadi banyak yang semestinya dengan عال يعيل, akan tetapi Imam Zamakhsyari berkata : dinuqil dari Imam al Kisa'iy dari orang arab yang fasih-fasih dengan kata عال يعول apabila keluarganya menjadi banyak dan ulama yang menuqil semacam ini antara lain Imam Ashmu'i dan Imam al Azhuriy, penafsiran semacam ini dinuqil dari Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam, dia adalah salah satu dari pembesar Tabi'in, sedangkan bacaan imam Thowus adalah ألا تعيلوا sebagai penguat pendapat Imam Syafi'i dan yang lain. Maka jelaslah tidak ada jalan untuk mengatakan bahwa para Imam itu jelek dalam Ilmu bahasa dan Hadis.⁵⁴

4. Ta`bir Qurani

Mengenai maksud dari An-Nisa ayat 3 ini Az-Zuhaili dalam *Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyyah Al-Muyassarah* menjelaskan sebagai berikut:⁵⁵

وإن خفتم ألا تعدلوا في شؤون اليتامى, كالتزوج بهم بمهر قليل, فخافوا أبيض ظلما من نوع آخر, هو عدم العدل بين النساء اللاتي تتزوجون بهم, ومن أجل دفع الظلم حدد الله أقصى عدل للزوجات, فنكحوا ما لكم نكاحهن بفئات مختلفة: الزواج بآنتين اثنتين, أو ثلاثا ثلاثا, أو أربعاً أربعاً فقط, فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن, فتزوجوا واحدة فقط, أو تسروا بالإماء مهما كثر عددهن, من غير شرط القسم (العدل في الميت) في المملوكات,

⁵⁴ Ali as Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Muqorrroh II. h. : 26 - 27

⁵⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Muyassarah* Damaskus : Dar al-Fikr, 2002 h. 78

والاقتصار على واحدة من الحرائر أقرب إلى عدم الجور بينهن نزلت من أجل النهي عن
 الزواج باليتيمة من غير أن يقسط في صدقها, فلا يعطيها مثلما يعطى أترابها

- a. Jika kalian khawatir takut tidak akan mampu bersikap adil dalam urusan anak yatim, seperti menikahnya dengan mahar yang sedikit atau takut melakukan perbuatan kedzaliman yang lain, yaitu tidak dapat berbuat adil kepada istri-istri yang kalian nikahi
- b. Untuk mencegah kedzaliman itu Allah membatasi jumlah maksimal istri yang boleh kalian nikahi. Nikahilah perempuan yang kalian senang, dua, tiga atau empat.
- c. Akan tetapi jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau nikahlah dengan hamba sahaya perempuan yang kalian miliki walaupun jumlahnya banyak tanpa syarat adanya pembagian yang adil dalam menggilir.
- d. Mencukupkan diri dengan menikahi seorang perempuan merdeka lebih efektif untuk mencegah sikap tidak adil terhadap para istri.

5. *Asbabun Nuzul*

Para mufassir berbeda-beda dalam meriwayatkan *asbabun nuzul* ayat ini. Menurut pengetahuan penulis setidaknya ada enam riwayat yang berbeda yang melatar belakang turunnya ayat tersebut. Namun penulis hanya menyampaikan beberapa riwayat *asbabun nuzul*.

Ayat ini turun di madinah setelah perang uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit di antara mereka yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orangtua mereka. Pada kondisi yang

disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak baik dari para wali sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. Khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka. .

Az-Zuhail didalam kitab *at-Tafsir al-Munir* menjelaskan, mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya An-Nisa ayat 3 ini, adalah sebagai berikut :

روى الصحيحان والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية ، فقالت: يا ابن أخي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطى أتراها من الصداق، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع

“Diriwayatkan dari ‘Urwah bin Az-Zubair, bahwa sungguh ia pernah bertanya tentang ayat ini kepada Ummul Mu’minin (‘Aisyah ra), yang merupakan bibinya. ‘Aisyah berkata : “Wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud (dalam ayat ini) adalah perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (pamannya). Dan walinya tersebut mencampur (tidak memisahkan hartanya dengan) harta anak yatim (yang diasuhnya) tersebut. Sebaliknya, ia tertarik juga kepada kekayaan dan kecantikan yatim tersebut, dan bermaksud menikahinya, tanpa memberikan mahar seperti seharusnya ia berikan mahar kepada wanita lain yang dinikahinya. Kemudian Nabi melarang orang-orang yang mau melakukan seperti ini, dan diperintahkan untuk menikahi perempuan (merdeka) yang sampai maksimal empat orang.”⁵⁶

⁵⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir: fi ‘Aqidah wa asy-Syari‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 Jilid 2, h. 566

Az-Zuhaili juga menyebutkan riwayat lain, seperti riwayat yang disampaikan oleh Al-Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* :

وقال سعيد بن جبیر وقتادة والرّبيع والضّحّاك والسّدّي: كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترخّصون في النّساء، ويتزوّجون ما شاؤوا، فربّما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألو عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى: وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمُ الْآيَةَ، أنزل الله تعالى أيضا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ يَقُول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فحافوا في النساء ألا تعدلوا فيهنّ، فلا تتزوّجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهنّ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالي (علي بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار الثالثة)

“Berkata Sa’id bin Jubair, Qatādah, Ruba’i, Dahhak, dan al-Suddiy: “Kaum laki-laki saat itu mempersulit urusan harta anak yatim, sebaliknya mereka mempermudah dalam hal urusan wanita, mereka bisa menikah semaunya. Kadang mereka berbuat adil, namun terkadang mereka tidak berbuat adil, lalu mereka bertanya tentang anak yatim, kemudian turunlah ayat : “Dan berikanlah oleh kalian harta-harta mereka” (al-Nisa : 2). Allah SWT juga menurunkan ayat : “Dan jika kalian khawatir akan tidak mampu berbuat adil terhadap anak yatim,...”. Sebagaimana kalian khawatir terhadap (tidak bisa berbuat adil) anak yatim, maka seharusnya kalian juga khawatirlah tidak mampu berbuat adil terhadap para wanita. Maka nikahilah (wanita) yang memungkinkan kalian bias menegakkan hak-hak mereka. Karena wanita itu seperti anak yatim, lemah tidak berdaya.

Ini merupakan perkataan Ibnu Abbas pada riwayat al-Walibi (Ali bin Rabi’ah bin Nadhlah)

6. Makna *ijmaliy*

Surah an-nisa` ayat 3 diturunkan setelah ayat yang memberitakan tentang perintah berbuat adil kepada para anak yatim yang berada di bawah perwalian walinya. Anak yatim sangat rentan terhadap perlakuan zalim. Ayat ini memberikan kebolehan kepada para suami untuk menikahi lebih dari satu orang

isteri dan dibatasi sampai empat orang. Berdasarkan petunjuk ayat ini dipahami bahwa perkawinan dengan isteri kelima pada saat yang sama adalah haram. Kebolehan menikahi wanita sampai empat ini bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan *darurat* bagi kasus-kasus tertentu. Bagi suami yang ingin menikahi isteri kedua, dipersyaratkan untuk berbuat adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya terhadap para isterinya. Adil yang diamanahkan oleh ayat tersebut adalah keadilan yang memungkinkan untuk diupayakan dan diwujudkan oleh manusia. Di luar kemampuan manusia, maka tidak wajib untuk mewujudkannya.⁵⁷

7. Munasabah al-ayat

Ayat mengenai kebolehan menikahi lebih dari satu orang isteri sebagaimana tertuang pada surah an-nisa` ayat 3, sesungguhnya tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya, yaitu surah an-nisa` ayat 2 yang berbunyi:

وَأَثَرُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya :

dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat di atas berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki perempuan yatim dan bukan yatim. Laki-laki tersebut mengelola harta perempuan yatim tersebut bersamaan dengan hartanya. Sehingga terjadi percampuran harta mereka dan laki-laki tersebut mengambil harta milik perempuan yatim. Allah swt memberikan ancaman keras atas perbuatan laki-laki tersebut.

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya (an-nisa ayat 2), kini yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap diri anak-anak yatim itu (an-nisa ayat 3).

⁵⁷ Muhammad Ali Al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Jilid I, (Kairo : Muassasah al-Mukhtar, 2002), h. 203

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Karena itu ditegaskan bahwa dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan percaya diri terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka dianjurkan untuk menikahi apa yang disenangi sesuai dengan selera dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu dapat menggabung pada saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah wanita hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni mengantarkan kepada kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus ditanggung biaya hidup mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kedua ayat ini memiliki *munasabah*, di mana ayat yang berbicara mengenai poligamisejalan dengan peringatan untuk memberikan hak-hak anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian walinya.